



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 636 - DPMD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2/KEP. 530- DPMD/2024 TENTANG BESARAN BANTUAN DAN
DESA PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 belum secara rinci menyebutkan penerima bantuan sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530-DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2024

↓
Pj. BUPATI CIREBON,



→ WAHYU MIJAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III	↑	#
ESELON IV	+	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN	✓	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 636 – DPMD/2024
TANGGAL : 17 Desember 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2/KEP. 530- DPMD/2024
TENTANG BESARAN BANTUAN DAN DESA
PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN BANTUAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	KERATON	SURANENGGALA	Rp100.000.000,-	Sekretariat FKKC Kabupaten Cirebon
2.	CIUYAH	WALED	Rp100.000.000,-	Sekretariat PPDI Kabupaten Cirebon
3.	RAWAURIP	PANGENAN	Rp100.000.000,-	Sekretariat PABPDSI Kabupaten Cirebon

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN

SEKELON II

SEKELON III

SEKELON IV

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN

PARAF

CATATAN

Pj. BUPATI CIREBON,
WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/ 2907 /AdPemdes
Tanggal : 16 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/ Kep. 530- DPMD / 2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Digunakan Untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

Disampaikan dengan hormat, bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Digunakan Untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 belum secara rinci menyebutkan penerima bantuan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/ Kep. 530- DPMD / 2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Digunakan Untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
Sekretaris,

MOCHAMMAD NURHIYANA, S. STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 636 – DPMD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2/KEP. 530- DPMD/2024 TENTANG BESARAN BANTUAN DAN
DESA PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 belum secara rinci menyebutkan penerima bantuan sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2/Kep. 530- DPMD/2024 tentang Besaran Bantuan dan Desa Penerima Bantuan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Digunakan untuk Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);